



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 409/PDT.G/2014/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara ;-----

**PENGGUGAT** , Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Puseh 22 Desember 1981,

agama Hindu, WNI, pekerjaan Swasta, alamat di

Tabanan, , selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT** , perempuan, tempat dan tanggal lahir Badung 06 Juli 1984, agama

Hindu, WNI, yang beralamat di Kab. Badung, yang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;---

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;-----

----- Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan.-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2008 secara sah menurut agama Hindu, dan telah

*Hal. 1 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tabanan

sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 2788/WNI/2008,tanggal 12 mei 2008 (fotocopy terlampir) ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki lahir di Sempidi Badung, 18 Agustus 2008, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor :000773/B1/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung(fotocopy terlampir);-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 ;-----  
---
- Bahwa perkawinan Penggugat yang pada awalnya berjalan dengan harmonis tidak berlangsung lama, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik yang prinsip antara lain dimana tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai suami dari tergugat;-----
- Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat yang bermnuara kepada cecok dan pertengkaran yang terus menerus dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berakibat antara penggugat dan tergugat telah

pisah rumah sampai saat ini ;-----

- Bahwa keluarga besar penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi sudah tidak ada titik temu untuk menyelesaikannya, mengingat sikap tergugat yang egois dan tidak memikirkan penggugat sebagaimana mestinya ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dengan tergugat ;-----

----

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian dan dimana penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;-----

---

----- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

*Hal. 3 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya.-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2008 secara sah menurut agama Hindu, dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2788/WNI/2008, tanggal 12 Mei 2008 adalah sah dan putus karena

perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir di Sempidi Badung, 18 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran Nomor : 000773/B1/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tetap diasuh oleh Penggugat sebagai purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut kapanpun dimanapun;---

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tabanan untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mohon Putusan yang seadil-

adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi, Majelis Hakim menunjuk HASOLOAN SIANTURI,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Mediator agar kedua belah pihak bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Agustus 2014 menyatakan tidak mencapai titik temu untuk berdamai, dalam arti upaya perdamaian tidak berhasil/gagal, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima dipersidangan pada tanggal 01 September 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa memang benar point No. 1 dalam gugatan Penggugat, dimana antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 maret 2008 secara sah menurut agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tabanan sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 2788/WNI/2008 tanggal 12 Mei 2008 ;----
2. Bahwa benar point No. 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, lahir di Sempidi Badung, 18 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor :

*Hal. 5 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0007/3/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Badung dan anak tersebut berada dalam asuhan

Tergugat ;-----

3. Bahwa benar point No. 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagai layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;-----

4. Bahwa tidak benar point no. 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik prinsip maupun bukan prinsip permasalahan/perc antara lain dimana tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai suami tergugat, disini perlu dipertegas yang dimaksud dengan pernyataan Penggugat dan pertengkaran disini yang menurut tergugat yang ,menjadi faktor penyebab adalah Penggugat sendiri, selama Tergugat masih hidup serumah dengan Penggugat, Tergugat selalu menghormati dan menghargai Penggugat karena Penggugat merupakan suami Tergugat dan orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar point No. 5 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat yang bermuara kepada cekcok dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya yang berakibat antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai saat ini, dan semua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat yang dahulunya kami tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan melakukan usaha di tempat tinggal tergugat namun hal tersebut tidak berhasil segala usaha yang dilakukan Penggugat selalu bangkrut dan mungkin yang bisa Penggugat utarakan disini bahwa dengan hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat

hingga saat ini;-----

6. Bahwa tidak benar point no. 6 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarga besar penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak ada titik temu, namun di dalam pertemuan keluarga besar Penggugat dan Tergugat diperoleh suatu kesepakatan dimana Penggugat boleh mengajukan gugatan dengan catatan harus melunasi hutang-hutang yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan menjaminkan sertifikat hak milik orang tua Tergugat, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga beban hutang tersebut terus menumpuk, seolah-olah Penggugat lari dari kewajibannya dengan diajukannya gugatan ini ;-----

7. Bahwa benar point No. 7 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga ;-----

----- Maka berdasarkan uraian tersebut di atas tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini

*Hal. 7 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan pada tanggal 14 Maret 2008 secara sah menurut agama Hindu dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuoaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2788/WNI/2008, tanggal 12 Mei 2008 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki lahir di Badung, 18 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 000773/B1/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, berada dalam asuhan Tergugat selaku ibunya mengingat anak tersebut masih di bawah umur dengan tetap

memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang sampai anak tersebut dewasa ;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tabanan untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam

perkara

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 September 2014 , dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2788/WNI/2008 tanggal 12 Mei 2008 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , No.000773/B1/2008, tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5103061102080020, tanggal 01-11-2010, diberi tanda bukti P-3;-----

----- Atas Fotocopy surat-surat bukti tersebut P-1 s/d P-3 telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :-----

1. **SAKSI P.1** :-----

Hal. 9 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

kakak

kandung

Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah bulan Maret 2008 di Rumah Penggugat secara agama Hindu di Peraan dan waktu itu saksi hadir di perkawinan mereka ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat punya selingkuhan bahkan Peggugat sempat di penjara karena memukul selingkuhan Tergugat ;-----
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, namun sekarang pihak keluarga tidak mau ikut campur, terserah penggugat saja kalau mau bercerai ;-----

## 2. SAKSI P.2 ;-----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah bulan Maret 2008 di Rumah Penggugat secara agama Hindu di Peraan dan waktu itu saksi hadir di perkawinan mereka ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat sekarang Peggugat sudah pisah dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan dan pada bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terjadi perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki

lain ;-----

- Bahwa selama mereka pisah Penggugat pernah menengok anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.2788/WNI/2008, tanggal 12 Mei 2008, diberi tanda bukti T-1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , No.000773/b1/2008, tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda bukti T-1;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5103011307090020, tanggal 21-07-2009, diberi tanda bukti T-2;-----
4. Foto copy Surat Keterangan kehilangan No. 64/AB-SKK/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, diberi tanda bukti T-3;-----
5. Foto copy formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT , diberi tanda bukti T-4;-----
6. Foto copy Perjanjian Kredit No. : 22997/KRB-00/02/2011, diberi tanda bukti T-5 ;-----
7. Foto copy Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2011, diberi tanda bukti T-6;-----
8. Foto copy SuratKeterangan Nomor : 116/A8-K/III/2011, diberi tanda bukti T-7;-----
- 
9. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman, tanggal 15 Maret 2011, diberi tanda : T-8 ;-----

Hal. 11 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. Foto copy Surat Pernyataan Pendapatan dan Pengeluaran, diberi tanda :

T-9 ;-----

-

11. Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 0516/UM.02/III/2011, diberi tanda :

T-10 ;-----

---

12. Foto copy Berita Acara Acara Keputusan Kredit, nomor: 0577/KM-02/

III/2011, diberi tanda : T-11 ;-----

13. Foto copy Surat Keputusan Pinjaman SKP, Nomor : 0578/KM-02/III/2011,

diberi tanda T-12 ;-----

14. Foto copy Daftar jaminan tertanggal; 19 Maret 2011, diberi tanda T-13 ;-----

15. Foto copy Mutasi Nasabah Terinci, diberi tanda T-14 ;-----

16. Foto copy SMS, diberi tanda T-15 ;-----

17. Foto copy setoran Bank Sinar, diberi tanda : T-16 ;-----

18. Foto copy kwitansi pengobatan sakit, diberi tanda : T-17 ;-----

19. Foto copy Sertifikat Hak Milik, diberi tanda T-18 ;-----

20. Foto copy Denah lokasi sertifikat, diberi tanda T-19 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :-----

1. **SAKSI T.1** :-----

- Bahwa saksi adalah paman

Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Maret 2008 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menikah mereka tinggal di rumah

Tergugat ;-----

- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak laki-laki ;-----
- Bahwa mereka sekarang sudah pisah sejak tahun 2011 dan penyebab mereka pisah karena Penggugat mempunyai hutang di Koperasi;-----

## 2. SAKSI T.2 :-----

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;---
- Bahwa saksi tahu mereka sepakat tinggal satu rumah di rumah saksi setelah menikah ;-----
- Bahwa yang saksi tahu mereka sering ribut, hampir setiap hari mereka ribut-ribut;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat punya hutang di Bank Sinar;-----
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya;-----
- Bahwa seandainya mereka bercerai saksi sebagai orang tua Tergugat tidak memasalahkan ;-----

Hal. 13 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan saksi dari kedua belah pihak tersebut diatas,

baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak mengajukan kesimpulan,

sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Nopember 2014 ; ---

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, selain itu Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, Tergugat bersikap acuh tak acuh ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 01 September 2014 yang mengemukakan bahwa percekcokan/pertengkaran timbul karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi dari tanggung jawab terhadap hutang yang dibuat Penggugat untuk modal usahamenjadi beban Tergugat sampai sekarang, sebenarnya Tergugat mengharapkan agar Penggugat dapat melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan surat kesepakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 15 September 2014 telah menanggapi bahwa tidak benar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps

Penggugat dan tergugat, di rumah mertua hanya sebagai numpang ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh

Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor

272/K/Sip/1973 tanggal 27 September 1975 maka beban pembuktian terlebih

dahulu dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

dipersidangkan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 dan mengajukan

(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat

dipersidangkan telah mengajukan bukti Surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-8

serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

agamanya;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan apakah antara Penggugat

dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta

ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta

Perkawinan No.2788/WNI/2008 tertanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan menerangkan bahwa

di Tabanan pada tanggal 12 Mei 2008 telah dicatatkan perkawinan antara

PENGUGAT dan TERGUGAT dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di

Desa Perean Tabanan pada tanggal 14 Maret 2008, hal tersebut diperkuat pula

oleh keterangan Penggugat dan Tergugat jika perkawinan tersebut dilangsungkan

Hal. 15 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

---- Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adanya ketidakcocokan dan tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-----

---- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan menunjuk HASOLOAN SIANTURI,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap akan mengakhiri perkawinannya melalui perceraian ;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan perceraian Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat mendasarkan gugatannya dengan

mengemukakan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya sulit untuk kembali bersatu dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat bahwa penyebab timbulnya pertengkaran karena perbuatan Tergugat yang mempunyai selingkuhan, selain itu Penggugat sering mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah Penggugat, tapi Tergugat tidak mau ;----

----- Menimbang, bahwa yang diartikan dengan pertengkaran/percekocokan adalah adanya dua orang atau lebih dengan penuh emosi dan suara tinggi/keras mengeluarkan kata-kata yang menurut pihak lain merupakan kata-kata yang

menyakitkan, bahkan di luar kesadaran akan meraih/mengambil sesuatu benda untuk dijadikan alat untuk memukul atau menyakiti pihak lain sehingga pihak lain tersebut merasa tersakiti dan akan menambah emosi diantara mereka ;----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

-----Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan dimaksudkan bahwa suatu perkawinan selain merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria

*Hal. 17 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini hidup bersama (ikatan lahir), perkawinan juga harus

berlangsung dengan kesungguhan pria dan wanita untuk hidup bersama (ikatan batin), artinya tanpa ikatan batin ini maka ikatan lahir akan menjadi rapuh ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

----- Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama I Gusti Putu Sridani, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berantem, setahu saksi mereka bertengkar karena persoalan ekonomi keluarga yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya sejak tahun Pebruari 2013, meskipun Penggugat sering datang kerumah tinggal Tergugat untuk menengok anaknya, keterangan saksi diatas juga diperkuat oleh saksi-saksi Tergugat yang bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 sebagai ayah Tergugat dan Tergugat sejak Pebruari 2013 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat sudah tinggal dirumah orang tuanya di Kerambitan lain sedangkan Tergugat bersama anaknya tetap tinggal di rumah orang tuanya, mereka sering ribut-ribut/bertengkar

sehingga menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja agar keduanya bisa hidup tenang, demikian pula saksi SAKSI P.2 selaku teman Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa selaku teman sering mendapat pengaduan dari Penggugat kalau mereka sedang bertengkar/cekcok dan hal tersebut terjadi hampir setiap hari dan sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, hanya kadang-kadang Penggugat datang menengok anaknya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sdah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak menjadi permasalahan apakah kepergian Penggugat karena diusir oleh Tergugat ataukah atas kemauannya sendiri, yang terpenting adalah menjadi fakta bahwa Tergugat sejak Pebruari 2013 sampai dengan saat ini telah hidup sendiri dan pisah dengan Tergugat serta anaknya, oleh karena itu atas apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tanpa ada komunikasi satu sama lain, apabila Penggugat datang kerumah tinggal Tergugat hanya untuk menjenguk anaknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk

mempertahankan kehidupan rumah tangganya, menjadi suami isteri yang saling menyayangi serta penuh tanggungjawab dalam membina rumah tangganya agar dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia guna tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

*Hal. 19 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung meskipun Tergugat menginginkan agar Penggugat mau

memperbaiki sikap hidupnya dan kembali kepada Tergugat untuk bersama-sama hidup dalam kehidupan rumah tangga namun pada kenyataannya Penggugat telah pergi dan tinggal ditempat lain, dengan mencermati fakta yang ada tersebut apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka kedua belah pihak akan menderita lahir dan batin karena telah tidak sejalan dan sehati dalam membina rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat mengenai hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai purusa, selanjutnya hak asuh, perawatan, pendidikan dan lain-lainnya diberikan kepada Penggugat, serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----

----- Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat dikarenakan anak masih di bawah umur ;-----

----- Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat masing-masing menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Sempidi pada tanggal 18 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000773/B1/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 (bukti T-2), anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya meskipun kadang-kadang Penggugat datang untuk menengoknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut sesuai dengan hukum adat di Bali, apalagi Penggugat dari kalangan yang berkasta kesatria maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anaknya serta adanya kewajiban dari Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya yang semata-mata demi kepentingan anak tersebut serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Penggugat, apabila Penggugat tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Tergugat selaku ibu kandungnya ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----

*Hal. 21 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 dapat

dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat 1 para pihak wajib melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan akta perceraian, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut yang menjadi tuntutan pokok Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mohon agar Penggugat membayar hutang-hutang Penggugat baik kepada Tergugat maupun kepada pihak lain ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh Tergugat tersebut sudah menyangkut materi gugatan yang berbeda hukum acaranya dengan hukum acara gugatan perceraian, tuntutan tersebut tidak bisa digabung dengan gugatan perceraian ini, tetapi harus diajukan dalam gugatan tersendiri, dengan demikian terhadap tuntutan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan sepanjang tidak ada relevansinya dengan materi gugatan Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat akan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain  
yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2008 secara sah menurut agama Hindu, dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2788/WNI/2008, tanggal 12 Mei 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 18 Agustus 2008 berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan Penggugat selaku Ayah kandungnya dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk menumpahkan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh siapapun ;-----
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 02 DESEMBER 2014,

*Hal. 23 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dan hakim putusan SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. KETUT

ANOM WIRAKANTA, SH., dan BESLIN SIHOMBING, SH.MH., masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini SELASA, tanggal

: 09 DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH, SH., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**1.A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**

**INDRIA MIRYANI, SH.**

t.t.d.

**2.BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

### **PERINCIAN BIAYA :**-----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 270.000,-
4. Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

### CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari ini : KAMIS, tanggal 11 DESEMBER 2014, pihak Tergugat melalui kuasanya : NI WAYAN SUKARNI, SH., menyatakan mohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Desember 2014, Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

Hal. 25 dari 21 halaman putusan Nomor 409/Pdt.G/2014/PN Dps